

ORIGINAL



No.00000074

JAMINAN UANG MUKA

Nomor: 07.0074.22.01.024.06.2025

Nilai Jaminan Rp. 1.047.090.000,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami PT. PANDU MITRAJAYA ABADI Perumahan Adi Sucipto Blok D/02 Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram - NTB sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERO) Jalan Catur Warga Nomor 5 , Mataram, NTB sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Optimalisasi TPA/TPS/TSPA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Majapahit No. 8 Mataram sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1.047.090.000,00 (Satu Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Optimalisasi Landfill 2 TPAR Kebon Kongok Zona 2B sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) No. 601/62/SPK/CK/DPUPR/2025 tanggal 11 Juni 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram
pada tanggal 11 Juni 2025

PT. PANDU MITRAJAYA ABADI
TERJAMIN

PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERO)
PENJAMIN

PT. PANDU MITRAJAYA ABADI
General Contractor & Supplier

YUSUF FERDADI,S.RD
Direktur



LALU TAUFIK MULYAJATI
Direktur Utama